



PERJANJIAN KERJASAMA



ANTARA
FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN
UNIVERSITAS PANCASAKTI TEGAL (UPS)

DENGAN
FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN
UNIVERSITAS MURIA KUDUS (UMK)

Nomor: 201/K/C-3/FKIP-UPS/II/2023
Nomor: 07/FKIP.UMK/PKS/C.06.06/II/2023

Pada hari ini Kamis tanggal 16 bulan Februari tahun 2023, bertempat di Universitas Pancasakti Tegal yang bertanda tangan dibawah ini:

1. **Dr. Yoga Prihatin, M.Pd.** : Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Pancasakti Tegal (UPS), berkedudukan di Tegal, Jalan Halmahera KM.1 Kota Tegal, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Pancasakti Tegal, selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**
2. **Drs. Sucipto, M.Pd. Kons.** : Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Muria Kudus (UMK) berkedudukan di Gondang Manis, Bae PO BOX : 53 Kudus Jawa Tengah 59352, yang selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA yang selanjutnya disebut **PARA PIHAK** sepakat menandatangani Perjanjian Kerjasama dalam Tridharma Perguruan Tinggi dengan ketentuan sebagaimana ditetapkan pada pasal-pasal sebagai berikut:

Pasal 1

Tujuan

Perjanjian Kerjasama ini dilaksanakan dengan tujuan Meningkatkan Penyelenggaraan Tridharma Perguruan Tinggi antara Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Pancasakti Tegal dengan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muria Kudus.

Pasal 2

Ruang Lingkup

Dalam batas-batas kemampuan yang ada, ruang lingkup Perjanjian Kerjasama ini meliputi kegiatan yang menyangkut: (1) pertukaran dosen mengajar dalam perkuliahan, (2) pertukaran mahasiswa dalam perkuliahan, (3) kerjasama penelitian dan abdimas, (4) Kegiatan Ilmiah, (5) kerjasama publikasi.

Pasal 3

Pelaksanaan dan Kegiatan

- (1) Pelaksanaan kegiatan ini secara teknis diatur oleh lembaga atau badan yang terlibat dengan kegiatan Perjanjian Kerjasama ini pada masing-masing Universitas Pancasakti Tegal maupun Universitas Muria Kudus
- (2) Aturan tata laksana Perjanjian Kerjasama ini diatur dalam Surat perjanjian Kerja Sama tersendiri yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerjasama ini;
- (3) Secara berkala pengelola kegiatan yang dikerjasamakan wajib memberikan laporan Kepada pimpinan lembaga masing-masing pihak, dengan ketentuan bagi pelaksana kegiatan Pihak I berlaku Keputusan Rektor untuk pedoman kerjasama.

Pasal 4

Biaya

Segala sesuatu yang menyangkut masalah pembiayaan yang terkait dengan implementasi Perjanjian Kerjasama ini serta tujuan teknis pelaksanaannya diatur dalam Surat Perjanjian Kerjasama tersendiri yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerjasama ini.

Pasal 5

Jangka Waktu

- (1) Perjanjian Kerjasama ini berlaku untuk jangka panjang waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak ditandatangani dan dapat diperpanjang atas persetujuan PARA PIHAK;
- (2) Perjanjian Kerjasama ini dapat diakhiri meskipun waktu yang tersebut pada ayat (1) pasal ini belum berakhir atas persetujuan PARA PIHAK.

Pasal 6

Lain-Lain

- (1) Perjanjian Kerjasama ini dapat dilakukan atas persetujuan **PARA PIHAK**;
- (2) Hal-hal yang belum diatur dalam Perjanjian Kerjasama ini akan dimuat dalam *addendum* tersendiri dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Perjanjian Kerjasama ini.

Pasal 7

Penutup

Perjanjian Kerjasama ini dibuat dan ditandatangani dalam rangkap 2 (dua), masing-masing bermaterai cukup, 1 (satu) rangkap untuk PIHAK PERTAMA dan 1 (satu) rangkap untuk PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU

Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan
Universitas Pancasakti Tegal



PIHAK KEDUA

Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan
Universitas Muria Kudus
Dekan,





IoA

(Implementation of Agreement)

PERJANJIAN KERJASAMA

ANTARA

PROGRAM STUDI BIMBINGAN DAN KONSELING

UNIVERSITAS PANCA SAKTI TEGAL

DENGAN

PROGRAM STUDI BIMBINGAN DAN KONSELING

UNIVERSITAS MURIA KUDUS



Nomor: 02/K/BK-FKIP/1/2024

Nomor: 04/FKIP.UMK/IA/C.06.02/1/2024

TENTANG

PELAKSANAAN PERTUKARAN REVIEWER ANTAR JURNAL DAN KOLABORASI
PUBLIKASI ILMIAH

Pada hari Kamis tanggal 25 Januari 2024, bertempat di Kantor Program Studi Bimbingan dan Konseling Universitas Muria Kudus, telah mengadakan pertemuan dengan menyepakati beberapa kegiatan oleh para pihak yang bertanda tangan sebagai berikut:

1. Mulyani, M.Pd. : Kaprodi Bimbingan dan Konseling Universitas Panca Sakti Tegal, yang selanjutnya disebut **Pihak Pertama**
2. Drs.Arista Kiswantoro, M.Pd. : Kaprodi Bimbingan dan Konseling Universitas Muria Kudus, yang selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya disebut **PARA PIHAK** sepaham dan sepakat mengadakan perjanjian kerjasama dalam pertukaran reviewer antar jurnal dan kolaborasi publikasi ilmiah ketentuan sebagai berikut:

PASAL 1

LANDASAN HUKUM

Nota Kesepahaman antara Universitas Panca Sakti Tegal dan Universitas Muria Kudus

PASAL 2

MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud dan tujuan **PARA PIHAK** melaksanakan kerjasama program pertukaran reviewer antar jurnal dan kolaborasi publikasi ilmiah adalah:

1. Menciptakan hubungan yang baik antar universitas, khususnya dalam hal pengembangan jurnal masing masing program studi Bimbingan dan Konseling.

Paraf Pihak I:

Paraf Pihak II:

2. Sebagai landasan rencana tindakan/jut dari nota kesepahaman.

PASAL 3

HAK DAN KEWAJIBAN PARA PIHAK

Hak dan kewajiban **PARA PIHAK** adalah:

1. Menyediakan jurnal sebagai reviewer beserta SK penugasannya
2. Menyediakan arsip dokumentasi selama pelaksanaan kegiatan.
3. Menyediakan artikel untuk di submit dan di publish di Jurnal Pihak Pertama dan Pihak Kedua
4. Mencantumkan logo **PARA PIHAK** pada kegiatan.

PASAL 4

JANGKA WAKTU

Pelaksanaan kegiatan akan diselenggarakan sesuai dengan kebutuhan dilapangan, yakni selama 3 Tahun.

PASAL 5

BIAYA KEGIATAN

Biaya yang timbul akibat pelaksanaan perjanjian kerjasama ini, dibebankan kepada **PARA PIHAK** sesuai dengan fungsi, tugas, kewajiban dan hak kedua belah pihak.

PASAL 6

RINCIAN KEGIATAN

Kegiatan ini diinisiasi dan dilaksanakan antar kedua Ketua Program Studi dengan mencantumkan nama dosen dari masing masing dosen sebagai reviewer jurnal di masing masing **PARA PIHAK**

PASAL 7

KEDUDUKAN HUKUM/PERSELISIHAN

1. Apabila di kemudian hari terdapat perselisihan dalam pelaksanaan nota kesepakatan ini, **PARA PIHAK** sepakat untuk menyelesaikannya secara musyawarah mufakat
2. Apabila upaya penyelesaian perselisihan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 tidak membawa hasil yang diharapkan, **PARA PIHAK** sepakat untuk menyelesaikan secara

Paraf Pihak I:.....

Paraf Pihak II:.....

mediasi, di mana masing-masing pihak menunjuk wakilnya dan seseorang yang ditunjuk bersama oleh **PARA PIHAK**

3. Keputusan hasil mediasi sebagaimana dimaksud pada ayat 2 merupakan keputusan yang final dan mengikat **PARA PIHAK** (*final and binding*).

PASAL 8

FORCE MAJURE

1. Dalam hal terjadi *force majeure*, kedua belah pihak dibebaskan dari kewajiban melaksanakan perjanjian ini untuk sebagian atau seluruhnya
2. *Force majeure* adalah suatu keadaan di luar kemampuan **PARA PIHAK** seperti bencana alam, huru-hara, peperangan, kebakaran, kebijaksanaan pemerintah di bidang moneter dan sebab lain di luar kemampuan manusia yang disetujui **PARA PIHAK**.
3. Apabila terjadi *force majeure*, **PIHAK PERTAMA** ataupun **PIHAK KEDUA** harus memberikan pemberitahuan secara tertulis paling lambat dalam waktu 2x24 jam sejak terjadinya *force majeure*. Apabila pemberitahuan tidak dilakukan atau melewati batas waktu 2x24 jam, maka *force majeure* dianggap tidak terjadi.

PASAL 9

PENUTUP

Kesepakatan kerjasama ini dibuat dalam rangkap tiga, rangkap ke satu dan kedua masing-masing bermaterai minimal 10.000 (sepuluh ribu rupiah) satu rangkap dipegang oleh **PIHAK PERTAMA** dan satu rangkap lainnya dipegang oleh **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA

Ketua Program Studi
Bimbingan dan Konseling
Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan
Universitas Panca Sakti Tegal



Mulyani, M.Pd.
NIDN. 0615107502

PIHAK KEDUA

Ketua Program Studi
Bimbingan dan Konseling
Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan
Universitas Muria Kudus



Drs. Arista Kiswanto, M.Pd.
NIDN. 0611116401

Paraf Pihak I:
Paraf Pihak II:

LAPORAN KEGIATAN
PENERBITAN BERKALA JURNAL NASIONAL TERAKREDITASI SINTA
PROGRAM STUDI BIMBINGAN DAN KONSELING FKIP UPS
DENGAN
PROGRAM STUDI BIMBINGAN DAN KONSELING FKIP UMK
TAHUN 2023 - 2025



PROGRAM STUDI BIMBINGAN DAN KONSELING
FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN
UNIVERSITAS PANCASAKTI TEGAL

2025



PROGRAM STUDI BIMBINGAN DAN KONSELING
FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN
UNIVERSITAS PANCASAKTI TEGAL

Kerjasama dengan
PROGRAM STUDI BIMBINGAN DAN KONSELING
FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN
UNIVERSITAS MURIA KUDUS



LAPORAN KEGITAN

PENERBITAN BERKALA ILMIAH

1. PENDAHULUAN

Kerjasama antar perguruan tinggi menjadi salah satu unsur penting dalam kegiatan Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM). Dari kerjasama ini berbagai kegiatan MBKM dapat dilakukan mulai dari penerbitan berkala ilmiah, pertukaran pelajar, pertukaran dosen sehingga dosen dapat berkiprah di luar kampus utamanya, kolaborasi penelitian dan pengabdian. Kerjasama menjadi keniscayaan dalam mewujudkan peran kampus dalam berkontribusi pada kehidupan dan kesejahteraan masyarakat.

Pada Hari Kamis tanggal 16 bulan Februari 2023, Kaprodi Bimbingan dan Konseling Universitas Pancasakti Tegal bersepakat dengan Kaprodi Bimbingan dan Konseling Universitas Muria Kudus untuk menjalin kerjasama dan menandatangani MOU dan IA di Prodi BK Universitas Muria Kudus. Dalam kesepakatan tersebut direncanakan kegiatan penerbitan berkala ilmiah pada Jurnal Muria Research Guidance and Counseling (MRGC) dan jurnal JCOSE.

Pertukaran penerbitan berkala ilmiah dilaksanakan pada Jurnal Muria Research Guidance and Counseling (MRGC) dan Jurnal JCOSE sinta 5 pada bidang scope and focus bimbingan dan konseling. Pertukaran penerbitan berkala ilmiah dilaksanakan setiap semester. Jurnal tidak semua akan diterima karena akan disesuaikan dengan syarat penerimaan jurnal masing-masing.

II. Tujuan Kerjasama

Tujuan diadakan kegiatan Kerjasama penerbitan berkala ilmiah adalah:

1. Mewujudkan peran serta Perguruan Tinggi dalam penguatan Tri Dharma Perguruan Tinggi dan sumber daya manusia pada Program Studi Bimbingan dan Konseling.
2. Mengoptimalkan pemanfaatan sumberdaya dan potensi kualitas yang dimiliki Universitas Pancasakti Tegal dan Universitas Muria Kudus.
3. Meningkatkan jumlah publikasi jurnal ilmiah baik untuk Dosen dan Mahasiswa.

III. Pelaksanaan

1. Waktu:
Hari/Tanggal : 1 September 2023 sampai dengan 1 September 2026
2. Tempat: Online

IV. Peserta

1. Dosen : Dosen Bimbingan dan Konseling UPS Tegal dan Dosen UMK
2. Mahasiswa : Mahasiswa Bimbingan dan Konseling UPS Tegal dan Mahasiswa UMK

V. Penutup

Kegiatan Penerbitan Berkala Ilmiah merupakan Langkah awal yang dilakukan oleh Program Studi Bimbingan dan Konseling Universitas Pancasakti Tegal dengan Universitas Muria Kudus. Semoga kegiatan ini dapat segera dilanjutkan dengan kegiatan lain, dalam membangun sinergi secara bersama demi mewujudkan Pendidikan berkualitas demi masa depan mahasiswa Indonesia.

Tegal 1 September 2025

Ketua Program Studi



Mulyani, M.Pd.

NIDN. 0615107502

DAFTAR PENERBITAN BERKALA ILMIAH
PROGRAM STUDI BIMBINGAN DAN KONSELING
DENGAN
UNIVERSITAS PGRI SEMARANG

Tabel 1. Jurnal Publish di Jcose dan Jurnal Empati

No.	Nama Mahasiswa	Judul	Jurnal	Link Jurnal
1.	Arini Himaati	Kecemasan Orang Tua Anak Berkebutuhan Khusus dalam Menghadapi Karier Masa Depan Di Desa Pecabean Kecamatan Pangkah Kabupaten Tegal	Jurnal Muria Research Guidance and Counseling (MRGC)	Link
2.				